



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 102 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan pemenuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
11. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
14. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
15. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
16. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
17. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

18. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian target penerapan SPM.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
23. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. penerapan SPM;
 - b. rencana Aksi Daerah Penerapan SPM;
 - c. integrasi SPM;
 - d. strategi Penerapan SPM;
 - e. pendanaan; dan
 - f. pembinaan dan Pengawasan

BAB III

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kesatu
Pengumpulan Data
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Dokumen RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
- a. bab I berisi Pendahuluan;
 - b. bab II berisi Kondisi Umum Wilayah, Pencapaian SPM, Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan SPM;
 - c. bab III berisi Analisis dan Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian Penerapan SPM;
 - d. bab IV berisi Kebijakan Nasional Pencapaian SPM dan Tim Penerapan SPM;
 - e. bab V berisi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM;
 - f. bab VI berisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Penerapan SPM; dan
 - g. bab VII berisi Penutup.
- (2) RAD Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD Penerapan SPM, dan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek dan Jangka Menengah.
- (3) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian RAD Penerapan SPM dilaksanakan secara berkala dan kontinu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar:
- a. Penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya;
 - b. Reviu terhadap Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahunan;
 - c. Reviu terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah pengampu SPM yang sesuai tugas dan fungsinya, termasuk penganggaran; dan/atau

- d. Laporan Tim Penerapan SPM Daerah kepada Tim Penerapan SPM Provinsi dan Pusat.
- (5) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

INTEGRASI SPM

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah melakukan koordinasi dalam pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah Pengampu SPM memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) BPPKAD memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (5) Tim Penerapan SPM Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi.

Pasal 10

Untuk membantu Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BAB VI
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah selaku sekretaris Tim Penerapan SPM Daerah mengoordinasikan bahan perumusan strategi Penerapan SPM dari Perangkat Daerah pengampu SPM.
- (2) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. indikator Kinerja/Jenis Pelayanan Dasar SPM dan mutu layanan dasar;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. target pencapaian SPM;
 - e. sumber pendanaan; dan
 - f. instansi pelaksana.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan Penerapan SPM Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM Daerah melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Rencana Aksi SPM Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui audit, revidu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (5) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM Daerah mengkoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim penerapan SPM.

Pasal 14

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. konsultasi penerapan SPM;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim penerapan SPM Daerah, melalui sistem pelaporan pencapaian penerapan SPM oleh Perangkat Daerah pengampu SPM.
- (3) Sekretariat Tim Penerapan SPM Daerah, melakukan rekap capaian penerapan SPM setiap triwulan dan penyusunan Laporan Penerapan SPM pada akhir tahun.
- (4) Data pelaporan akhir tahun Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Capaian Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 103